



P U T U S A N

Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **TEBY HABIBAH;**

Tempat lahir : Karawang;

Umur / Tgl lahir : 54 Tahun / 16 Januari 1964;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Proklamasi No. 86 RT.001 / RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **TRI YATMI;**

Tempat lahir : Klaten ;

Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 9 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rusun Benhil I Blok C 1/3 RT. 008 / RW. 009, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama lengkap : **PRINCE CHEMEZIE NWADIKE;**

Tempat lahir : Nigeria;

Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Nigeria;

Tempat tinggal : Perumahan Palam Ganda Asri II Cluster BB Blok I No. 8 Tangerang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kls. IIA Pondok Bambu, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
9. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kls. IIA Pondok Bambu, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Perpanjangan pertama masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum , sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
8. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
9. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cipinang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Perpanjangan pertama masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
8. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan masa penahanan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Nazarudin Lubis & Partners**, Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pelita Raya No. 1 D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK/Pid.B/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1400/Pid.Sus/ 2018/PN. Jkt Utr tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1400/Pid.Sus/ 2018/PN. Jkt Utr tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TEBY HABIBAH, Terdakwa II. TRI YATMI dan Terdakwa III. PRINCE CHEMEZIE NWADIKE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum **melakukan tindak pidana transfer dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya**, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU RI No, 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Terdakwa Tri Yatmi, berupa :

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Vipo warna hitam dengan nomor imei: 865759039630202 dengan simcard simpati No HP 082218272773;
- 1 (satu) buah HP Nokia lipat warna biru dengan nomor emei: 356036086514027 hp 081806666139
- 1 (satu) buah HP CDMA merk Andromax warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama TRI YATMI dengan Nik: 317107490380 0007;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TRI YATMI dengan No sim : 80031205 1552;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 74.317.706.5-077.000 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 83.552.570.0-031.000 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TRI YATMI dengan nomor Paspor B 4334907;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tri Yatmi ;

- 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA dengan nomor: 5576920019666140 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor: 5221849700449772 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah ATM OCBC NISP dengan nomor: 4863990002247559 dengan nomor rekening : 28810088915 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SKYE Bank atas nama ONYEKA PATRICIA MADUBOGU;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT PASIFIK MARKET LINKES sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama ; PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 20.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2018;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) buah Cek Bank OCBC NISP atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sinar Mas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0042638749 beserta ATM Bank Sinar mas dengan nomor: 6214455202181579;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 01-320-00-20- 00922-8 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 421408320022697;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Permata atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 9808854233 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4640053085081393;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening: 01-320-00-22-00132-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nama PT. MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening : 165-00-3999888-6 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4837950000522166-
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0532-01-007319-50- beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 5221843015953081;
- 1 (satu) bundel akte Perseroan terbatas PT. MULTI MARION LESTARI.

Terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Disita dari Terdakwa Prince Chimezie Nwadike, berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor HP081510420255.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Terdakwa Ashari Kader, berupa :

- 1 (satu) buah HP xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei: 865759039630202 & 865759039630210 dengan no hp 081297411212;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam dengan nomor hp 081347388949;
- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam gold;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna hitam;
- 1 (satu) buah Ipad warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kartu Tap Cash BNI;
- 3 (tiga) buah kartu Brizzi Bank BRI;
- 1 (satu) buah dokumen surat - surat perusahaan PT Pasifik Market Linkes;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Artha Graha;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MayBank;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no.rek 6640347374 An. ASHARI KADER
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Artha Graha dengan no.rek 1075389066 An. ASHARI KADER;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no.rek 1250013 542089 An. PT. PASIFIK MARKET LINKES;

Terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP an. TEBY HABIBAH dgn NIK 3173075601640002.
- 1 (satu) buah KTP an. ASHARI KADER dgn NIK 317106121153003.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ashari Kader;

Disita dari Terdakwa Teby Habibah, berupa :

- 1 (satu) buah Ipad warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note Fan Edition warna Grey;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Teby Habibah,
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Teby Habibah dengan nomor Paspor B 4334907,
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Kader Ashari dengan nomor Paspor B 4334907,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah NPWP atas nama Teby Habibah No. 090754607631000,
- 1 (satu) buah NPWP atas nama PT.Pasifik Market Linkes No.847211059023000,

Dikembalikan kepada Terdakwa Teby Habibah;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri 4617005142811955,
- 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah,
- 1 (satu) buah BCA 53079520035478180,

Terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima benda titipan yang berasal dari penyidik Bareskrim Mabes Polri senilai Rp.5.196.000.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang berasal dari rekening milik Terdakwa Ashari Kader (alm) yang mana uang tersebut saat ini di rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk titipan Nomor 000603-01-30-000139-6. Dikembalikan kepada saksi korban Dmitry Kalenchits;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa secara sadar mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Kondisi kesehatan Terdakwa Teby Habibah sangat menurun semenjak ditahan dan sepeninggalan suaminya Almarhum Ashari Kader, yang meninggal pada tanggal 15 Nopember 2018;
3. Terdakwa Tri Yatmi dan suaminya yaitu Terdakwa Prince Chiemezie Nwadike masih memiliki balita yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatiannya yang saat ini ditiptkan kepada adik Terdakwa Tri Yatmi;
4. Menerima dan mengabdikan pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
5. Memohon keringanan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Para Terdakwa sangat berat;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. FRANK UBA als UCHE2 (DPO), terdakwa II. PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa III. TRI YATMI, terdakwa IV. ASHARI KADER dan terdakwa V. TEBY HABIBAH bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018, bertempat di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dalam pasal 2 ayat (1) huruf r yaitu penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, dilakukan oleh orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2018 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE mendapat perintah dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO) untuk dibuatkan rekening Bank yang ada di Indonesia atas nama Perusahaan dimana rekening tersebut nantinya akan digunakan terdakwa FRANK UBA untuk menampung hasil kejahatannya dengan melakukan penipuan melalui

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email, kemudian atas perintah tersebut terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyanggupi oleh karena terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE tidak bisa membuat sendiri buku rekening dimaksud disebabkan terdakwa PRINCE warga negara Nigeria oleh karena itu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI (istri terdakwa) untuk mencari orang yang bisa membuat nomer rekening Bank yang berada di Indonesia atas nama Perusahaan, terdakwa TRI YATMI kemudian menyuruh terdakwa TEBY HABIBAH karena diantara mereka sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam pembuatan rekening atas nama Perusahaan.

Selanjutnya terdakwa TEBY HABIBAH mendirikan Perusahaan dengan nama Pasific Market Linkes, dimana Perusahaan tersebut sebagai dasar untuk membuka rekening di Bank. Pada tanggal 25 April 2018 terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH membuat Buku Tabungan atau Rekening di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Rt.13/18 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara, sesuai perintah dari terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE sebagai setoran pertama terdakwa TRI YATMI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH. Setelah terdakwa TEBY HABIBAH berhasil membuka rekening di Bank Mandiri dengan setoran awal Rp. 5.000.000,- kemudian pada tanggal 26 April 2018 buku rekening tersebut diberikan kepada terdakwa TRI YATMI dan oleh terdakwa TRI YATMI buku tabungan tersebut diberikan kepada suaminya yaitu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE memberitahukan kepada terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO) via telephone nomer rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading dengan nomer 1250013542089 atas nama PT Pasific Market Linkes sudah siap, saat itu juga terdakwa FRANK UBA als UCHE2 memberikan informasi kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE terkait pembagian keuntungan jika uang hasil penipuan FRANK UBA masuk ke rekening tersebut, dengan pembagian 25 % untuk ASHARI KADER (**telah meninggal dunia**) dan TEBY HABIBAH, 5 % untuk terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE dan sisanya untuk terdakwa FRANK UBA als UCHE2. Pada tanggal 13 Juni 2018 terdakwa Frank UBA memberitahukan kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE bahwa Perusahaan PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. telah mengirim uang sebesar 325.000 Euro ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes dengan nomor

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1250013542089. Hal tersebut dikarenakan terdakwa FRANK UBA als UCHE2 berhasil melakukan penipuan dengan cara mengubah email milik PT Palumbo Shipyard yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menagih jasa atas perbaikan kapal milik PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. pada tanggal 11 Juni 2018 sebesar 325.000 Euro.

Adapun pihak Palumbo memberikan invoice melalui akun email j.calleja@palumbo.it dimana dalam invoice tersebut tertera total yang harus dibayar sebesar 325.000 Euro oleh PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A., namun pada saat yang bersamaan yaitu pada 11 Juni 2018 terdakwa FRANK UBA pemilik akun email j.calleja@palumbo.it.com meminta pengalihan pembayaran kepada pihak PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama PALUMBO MALTA SHIPYARD LTD dengan nomor rekening 021580040583825575 dialihkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089. Setelah menerima email dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 maka PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. melakukan pengiriman uang pada tanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading atas nama Perusahaan Pasific Market Linkes yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa TRI YATMI, terdakwa ASHAR KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH. Pada tanggal 15 Juni 2018 pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyard LTD menanyakan terkait invoice yang telah ditagihkan ke pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. sebesar 325.000 Euro dan saat itu juga pihak Prima Shipping And Marine S.A. menjawab bahwa pihaknya telah membayar sebesar invoice yang ditagihkan pada tanggal 13 Juni 2018 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1250013542089. Pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyard Ltd memberi informasi bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan kepada Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. untuk melakukan pengalihan pembayaran ke rekening Bank lain. Atas kejadian tersebut pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A baru mengetahui bahwa perusahaannya telah ditipu oleh terdakwa FRANK UBA pemilik akun j.calleja@palumbo.it.com seolah-olah mengakui sebagai email yang menyerupai akun Palumbo j.calleja@palumbo.it. Pada saat pihak PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A tanggal 13 Juni 2018 melakukan pengiriman uang sebesar 325.000 Euro ke rekening Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes Nomor rekening 1250013542089 terdakwa FRANK UBA als UCHE2 memberitahukan kepada terdakwa PRINCE

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEMEZIE NWADIKE via telephone. Selanjutnya atas informasi yang diterima dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI untuk melakukan pengecekan di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading. Kemudian terdakwa TRI YATMI menyuruh terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH untuk pergi ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading untuk mengecek apakah uang sebesar 235.000 Euro sudah masuk ke rekening nomor 1250013542089. Namun oleh karena Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 libur bersama dalam rangka hari Raya Idul Fitri maka terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH tanggal 21 Juni 2018 baru mengecek ke Bank Mandiri cabang Pembantu Mall Kelapa Gading namun ketika mereka terdakwa mengecek ke Bank Mandiri tersebut pihak Bank Mandiri memberitahukan bahwa rekening Bank Mandiri no 1250013542089 telah di blokir oleh kantor Bank Mandiri Pusat. Kemudian terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH memberitahukan kepada terdakwa TRI YATMI bahwa uang sebesar 325.000 Euro atau Rp. 5.196.100.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sudah masuk namun tidak bisa diambil karena sudah diblokir oleh kantor Bank Mandiri Pusat. Selanjutnya kabar tersebut disampaikan oleh terdakwa TRI YATMI k suaminya yaitu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE bahwa nomor rekening 125001354289 atas Bank Mandiri telah di blokir selanjutnya terdakwa PRINCE memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa FRANK UBA als UCHE2, namun terdakwa FRANK UBA als UCHE2 meminta bantuan kepada terdakwa PRINCE untuk bisa mengusahakan pencairan uang yang ada di rekening nomor 125001354289 tersebut.

Terdakwa ASHARI KADER, terdakwa TEBY HABIBAH, terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHIMEZIE NWADIKE sampai dengan saat mereka ditangkap oleh petugas Bareskrim telah menyiapkan 3 rekening yaitu :

1. Bank UOB atas nama PT INDO MARGA RAJAWALI dengan nomor rekening 5163009618
2. Bank Mandiri atas nama PT PASIFIC MARKET LINKES dengan nomer rekening 1250013542089
3. Bank MEGA MAXI atas nama PT MULTI MARION LESTARI dengan rekening 013200022001320.

Diantara ketiga nomor rekening tersebut para terdakwa telah menikmati hasil pencairan dari nomor rekening 5163009618 Bank UOB atas nama PT INDO MARGA RAJAWALI untuk terdakwa ASHARI KADER dan TEBY HABIBAH

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian 10 % dari jumlah uang yang diterima sedangkan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE serta terdakwa TRI YATMI mendapat bagian 5 %, namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup para terdakwa. Keterangan ahli menguatkan perbuatan para terdakwa bahwa penggunaan rekening atas nama PT Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089 yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ASHARI KADER, terdakwa TEBY HABIBAH, terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE digunakan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan dana yang berasal dari penipuan via email yang dilakukan oleh terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO). Adapun tujuan pembuatan rekening tersebut dimaksudkan agar transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa terlihat seolah-olah sebagai transaksi dari hasil bisnis yang syah sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil penipuan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP jo pasal 378 KUHP jo pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. FRANK UBA als UCHE2 (DPO), terdakwa II. PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa III. TRI YATMI, terdakwa IV. ASHARI KADER dan terdakwa V. TEBY HABIBAH pada tanggal 19 Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018, bertempat di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, adapun para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2018 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE mendapat perintah dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO) untuk

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan rekening Bank yang ada di Indonesia atas nama Perusahaan dimana rekening tersebut nantinya akan digunakan terdakwa FRANK UBA untuk menampung hasil kejahatannya dengan melakukan penipuan melalui email, kemudian atas perintah tersebut terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyanggupi oleh karena terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE tidak bisa membuat sendiri buku rekening dimaksud disebabkan terdakwa PRINCE warga negara Nigeria oleh karena itu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI (istri terdakwa) untuk mencarikan orang yang bisa membuat nomer rekening Bank yang berada di Indonesia atas nama Perusahaan, terdakwa TRI YATMI kemudian menyuruh terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH karena diantara mereka sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam pembuatan rekening atas nama Perusahaan.

Selanjutnya terdakwa TEBY HABIBAH mendirikan Perusahaan dengan nama Pasific Market Linkes, dimana Perusahaan tersebut sebagai dasar untuk membuka rekening di Bank. Pada tanggal 25 April 2018 terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH membuat Buku Tabungan atau Rekening di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Rt.13/18 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara, sesuai perintah dari terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE sebagai setoran pertama terdakwa TRI YATMI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH. Setelah terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH berhasil membuka rekening di Bank Mandiri dengan setoran awal Rp. 5.000.000,- kemudian pada tanggal 26 April 2018 buku rekening tersebut diberikan kepada terdakwa TRI YATMI dan oleh terdakwa TRI YATMI buku tabungan tersebut diberikan kepada suaminya yaitu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE memberitahukan kepada terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO) via telephone nomer rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading dengan nomer 1250013542089 atas nama PT Pasific Market Linkes sudah siap, saat itu juga terdakwa FRANK UBA memberikan informasi kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE terkait pembagian keuntungan jika uang hasil penipuan FRANK UBA als UCHE2 masuk ke rekening tersebut, dengan pembagian 25 % untuk ASHARI KADER dan TEBY HABIBAH, 5 % untuk terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE dan sisanya untuk terdakwa FRANK UBA als UCHE2.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 Juni 2018 terdakwa Frank UBA als UCHE2 memberitahukan kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE bahwa pihak Perusahaan PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. telah mengirim uang sebesar 325.000 Euro ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089. Hal tersebut dikarenakan terdakwa FRANK UBA als UCHE2 berhasil melakukan penipuan dengan cara mengubah email milik PT Palumbo Shipyard yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menagih jasa atas perbaikan kapal milik PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. pada tanggal 11 Juni 2018 sebesar 325.000 Euro adapun pihak Palumbo memberikan invoice melalui akun email j.calleja@palumbo.it dimana dalam invoice tersebut tertera total yang harus dibayar sebesar 325.000 Euro oleh PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A, namun pada saat yang bersamaan yaitu pada 11 Juni 2018 terdakwa FRANK UBA als UCHE2 pemilik akun email j.calleja@palumbo.it.com meminta pengalihan pembayaran kepada pihak PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama PALUMBO MALTA SHIPYARD LTD dengan nomor rekening 021580040583825575 dialihkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089. Setelah menerima email dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 maka PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. melakukan pengiriman uang pada tanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading atas nama Perusahaan Pasific Market Linkes yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa TRI YATMI, dan terdakwa TEBY HABIBAH.

Pada tanggal 15 Juni 2018 pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyard LTD menanyakan terkait invoice yang telah ditagihkan ke pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. sebesar 325.000 Euro dan saat itu juga pihak Prima Shipping And Marine S.A. menjawab bahwa pihaknya telah membayar sebesar invoice yang ditagihkan pada tanggal 13 Juni 2018 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1250013542089. Pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyard Ltd memberi informasi bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan kepada Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. untuk melakukan pengalihan pembayaran ke rekening Bank lain. Atas kejadian tersebut pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A baru mengetahui bahwa perusahaannya telah ditipu oleh terdakwa FRANK UBA als UCHE2 pemilik akun j.calleja@palumbo.it.com seolah-olah mengakui sebagai email yang menyerupai akun Palumbo j.calleja@palumbo.it. Pada saat pihak PT PRIMA SHIPPING

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AND MARINE S.A tanggal 13 Juni 2018 melakukan pengiriman uang sebesar 325.000 Euro ke rekening Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes Nomor rekening 1250013542089 terdakwa FRANK UBA als UCHE2 memberitahukan kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE via telephone. Selanjutnya atas informasi yang diterima dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI untuk melakukan pengecekan di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading. Kemudian terdakwa TRI YATMI menyuruh terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH untuk pergi ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading untuk mengecek apakah uang sebesar 325.000 Euro sudah masuk ke rekening nomor 1250013542089. Namun oleh karena Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 libur bersama dalam rangka hari Raya Idul Fitri maka terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH tanggal 21 Juni 2018 baru mengecek ke Bank Mandiri cabang Pembantu Mall Kelapa Gading namun ketika mereka terdakwa mengecek ke Bank Mandiri tersebut pihak Bank Mandiri memberitahukan bahwa rekening Bank Mandiri no 1250013542089 telah menerima transfer dana dari PT Prima Shipping And Marine S.A tanggal 19 Juni 2018 sebesar 325.000 Euro dimana uang tersebut bukanlah milik para terdakwa namun para terdakwa tetap menguasai dan mengakui uang sebanyak 325.000 Euro atau Rp. 5.196.100.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagai uang milik mereka terdakwa.

Terdakwa ASHARI KADER, terdakwa TEBY HABIBAH, terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHIMEZIE NWADIKE sampai dengan saat mereka ditangkap oleh petugas Bareskrim telah menyiapkan 3 rekening yaitu :

1. Bank UOB atas nama PT INDO MARGA RAJAWALI dengan nomor rekening 5163009618
2. Bank Mandiri atas nama PT PASIFIC MARKET LINKES dengan nomer rekening 1250013542089
3. Bank MEGA MAXI atas nama PT MULTI MARION LESTARI dengan rekening 013200022001320.

Ketiga rekening tersebut memang sengaja disiapkan oleh para terdakwa untuk menerima transfer dana yang akhirnya mereka terdakwa mengakui dan menguasai uang yang masuk ke rekening-rekening tersebut diatas. Diantara ketiga nomor rekening tersebut para terdakwa telah menikmati hasil pencairan dari nomor rekening 5163009618 Bank UOB atas nama PT INDO MARGA RAJAWALI untuk terdakwa ASHARI KADER dan TEBY HABIBAH mendapat

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian 10 % dari jumlah uang yang diterima sedangkan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE serta terdakwa TRI YATMI mendapat bagian 5 %, namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup para terdakwa.

Keterangan ahli menguatkan bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengelola, mengendalikan, mengawasi atau menguasai, memproses, menjalankan atau mengakui sejumlah dana yang ditransfer ke rekening Mandiri atas nama PT Pasific Maeket Linkes dengan nomor rekening 1250013542089 seolah-olah milik para terdakwa yang syah.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. FRANK UBA als UCHE2 (DPO), terdakwa II. PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa III. TRI YATMI, terdakwa IV. ASHARI KADER dan terdakwa V. TEBY HABIBAH pada tanggal 19 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018, bertempat di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2018 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE mendapat perintah dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO) untuk dibuatkan rekening Bank yang ada di Indonesia atas nama Perusahaan dimana rekening tersebut nantinya akan digunakan terdakwa FRANK UBA als UCHE2 untuk menampung hasil kejahatannya dengan melakukan penipuan melalui email.

Kemudian atas perintah tersebut terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyanggupi oleh karena terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE tidak bisa membuat sendiri buku rekening dimaksud disebabkan terdakwa PRINCE warga negara Nigeria oleh karena itu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI (istri terdakwa) untuk mencarikan orang yang bisa membuat nomer rekening Bank yang berada di Indonesia atas nama

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, terdakwa TRI YATMI kemudian menyuruh terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH karena diantara mereka sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam pembuatan rekening atas nama Perusahaan.

Selanjutnya terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH mendirikan Perusahaan dengan nama Pasific Market Linkes, dimana Perusahaan tersebut sebagai dasar untuk membuka rekening di Bank. Pada tanggal 25 April 2018 terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH membuat Buku Tabungan atau Rekening di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Rt.13/18 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara, sesuai perintah dari terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE sebagai setoran pertama terdakwa TRI YATMI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH. Setelah terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH berhasil membuka rekening di Bank Mandiri dengan setoran awal Rp. 5.000.000,- kemudian pada tanggal 26 April 2018 buku rekening tersebut diberikan kepada terdakwa TRI YATMI dan oleh terdakwa TRI YATMI buku tabungan tersebut diberikan kepada suaminya yaitu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE memberitahukan kepada terdakwa FRANK UBA als UCHE2 (DPO) via telephone nomer rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading dengan nomer 1250013542089 atas nama PT Pasific Market Linkes sudah siap, saat itu juga terdakwa FRANK UBA memberikan informasi kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE terkait pembagian keuntungan jika uang hasil penipuan FRANK UBA masuk ke rekening tersebut, dengan pembagian 25 % untuk ASHARI KADER (**telah meninggal dunia**) dan TEBY HABIBAH, 5 % untuk terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE dan sisanya untuk terdakwa FRANK UBA als UCHE2. Pada tanggal 13 Juni 2018 terdakwa Frank UBA memberitahukan kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE bahwa uang telah dikirim dari Perusahaan PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. sebesar 325.000 Euro. Hal tersebut dikarena terdakwa FRANK UBA als UCHE2 berhasil melakukan penipuan dengan cara mengubah email milik PT Palumbo Shipyard yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menangih jasa atas perbaikan kapal milik PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. pada tanggal 11 Juni 2018 sebesar 325.000 Euro adapun pihak Palumbo memberikan invoice melalui akun email j.calleja@palumbo.it dimana dalam

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice tersebut tertera total yang harus dibayar sebesar 325.000 Euro oleh PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A, namun pada saat yang bersamaan yaitu pada 11 Juni 2018 terdakwa FRANK UBA pemilik akun email j.calleja@palumbo.it.com meminta pengalihan pembayaran kepada pihak PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama PALUMBO MALTA SHIPYARD LTD dengan nomor rekening 021580040583825575, dialihkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089.

Setelah menerima email dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 maka PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. melakukan pengiriman uang pada tanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading atas nama Perusahaan Pasific Market Linkes yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa TRI YATMI, terdakwa ASHAR KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH. Pada tanggal 15 Juni 2018 pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyards LTD menanyakan terkait invoice yang telah ditagihkan ke pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. sebesar 325.000 Euro dan saat itu juga pihak Prima Shipping And Marine S.A. menjawab bahwa pihaknya telah membayar sebesar invoice yang ditagihkan pada tanggal 13 Juni 2018 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1250013542089. Pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyards Ltd memberi informasi bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan kepada Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. untuk melakukan pengalihan pembayaran ke rekening Bank lain. Atas kejadian tersebut pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A baru mengetahui bahwa perusahaannya telah ditipu oleh terdakwa FRANK UBA als UCHE2 pemilik akun j.calleja@palumbo.it.com seolah-olah mengakui sebagai email yang menyerupai akun Palumbo j.calleja@palumbo.it. Pada saat pihak PT PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A tanggal 13 Juni 2018 melakukan pengiriman uang sebesar 325.000 Euro ke rekening Mandiri atas nama PT Pasific Market Linkes Nomor rekening 1250013542089 terdakwa FRANK UBA als UCHE2 memberitahukan kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE via telephone. Selanjutnya atas informasi yang diterima dari terdakwa FRANK UBA als UCHE2 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI untuk melakukan pengecekan di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading.

Kemudian terdakwa TRI YATMI menyuruh terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH untuk pergi ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading untuk mengecek apakah uang sebesar 325.000 Euro sudah masuk ke rekening nomor 1250013542089. Namun oleh karena Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 libur bersama dalam rangka hari Raya Idul Fitri maka terdakwa ASHARI KADER dan terdakwa TEBY HABIBAH tanggal 21 Juni 2018 baru mengecek ke Bank Mandiri cabang Pembantu Mall Kelapa Gading namun ketika mereka terdakwa mengecek ke Bank Mandiri tersebut pihak Bank Mandiri memberitahukan bahwa rekening Bank Mandiri no 1250013542089 telah menerima transfer dana pada tanggal 19 Juni 2018 sebesar 325.000 Euro dimana uang sebanyak 325.000 Euro atau Rp. 5.196.100.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) bukanlah milik para terdakwa, namun terdakwa tetap menerima dan menampung yang tujuannya diperuntukan untuk kepentingan para terdakwa. Terdakwa TEBY HABIBAH, terdakwa TRI YATMI dan terdakwa PRINCE CHIMEZIE NWADIKE sampai dengan saat mereka ditangkap oleh petugas Bareskrim telah menyiapkan 3 rekening yaitu :

1. Bank UOB atas nama PT INDO MARGA RAJAWALI dengan nomor rekening 5163009618
2. Bank Mandiri atas nama PT PASIFIC MARKET LINKES dengan nomer rekening 1250013542089
3. Bank MEGA MAXI atas nama PT MULTI MARION LESTARI dengan rekening 013200022001320.

Ketiga rekening tersebut diatas dipersiapkan mereka terdakwa untuk menerima dan menampung setiap transfer dana yang bukan milik mereka terdakwa. Diantara ketiga nomor rekening tersebut para terdakwa telah menikmati hasil pencairan dari nomor rekening 5163009618 Bank UOB atas nama PT INDO MARGA RAJAWALI untuk terdakwa TEBY HABIBAH mendapat bagian 10 % dari jumlah uang yang diterima sedangkan terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE serta terdakwa TRI YATMI mendapat bagian 5 %, namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup para terdakwa.

Keterangan ahli menguatkan perbuatan para terdakwa dalam menerima dana hasil transfer atas nama PT Pasific Market Linkes di Bank Mandiri Cabang Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan nomor rekening 1250013542089 dari Perusahaan PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. dana sebesar 325.000 Euro dengan tujuan untuk menerima, menguasai atau memiliki sejumlah dana melalui transferan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum, karena uang tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik PT PALUMBO MALTA SHIPYARD.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Agustiawan, S.I.K, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;

- Bahwa awalnya ada laporan dari pelapor pada tanggal 21 Juni 2018 saksi lupa namanya, pelaporannya tentang penipuan melalui email fake, peranan masing-masing mulai dari membuat email yang menyerupai email salah satu perusahaan rekan bisnis korban yaitu Palumbo Malta Shipyards dengan menggunakan email j.calleja@palumbo-it.com padahal email yang asli milik Palumbo Malta Shipyards adalah j.calleja@palumbo.it setelah itu Para Terdakwa mengirimkan email terkait perubahan rekening tujuan pembayaran yang seharusnya dikirimkan ke HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyards, namun pada kenyataannya akibat dari perbuatan Para Terdakwa dengan tipu dayanya dengan menggunakan email yang menyerupai sehingga pembayaran tersebut dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi dari Bareskrim Mabes Polri berdasarkan laporan Polisi serta dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 ditempat yang terpisah yang pertama ditangkap adalah Ashari Kader (almarhum) di Perumahan Palam Ganda Asri Jakarta Barat dan pada waktu ditangkap Ashari Kader masih hidup, lalu dikembangkan baru ditangkap Teby Habibah di bandara, sedangkan Terdakwa II Tri Yatmi dan Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike ditangkap di kost-kostan Duta Merlin Jakarta Pusat dan yang dilakukan oleh Ashari Kader adalah membuat rekening di Bank Mandiri

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Pasific Market Linkes, Ashari Kader (almarhum) disuruh membuat rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes oleh Terdakwa II Tri Yatmi ;

- Bahwa Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike melakukan komunikasi melalui email yang telah dibuat oleh Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike bersama dengan Teby Habibah dan Tri Yatmi, kemudian Para Terdakwa mengirimkan email tersebut kepada perusahaan seolah-olah Para Terdakwa kerabat bagian dari perusahaan itu, padahal yang sebenarnya yang melakukan komunikasi adalah PT. Pasific Market Linkes, Para Terdakwa mengirimkan email yang isinya tentang pengiriman uang melalui rekening Bank Mandiri ;

- Bahwa rekening Bank Mandiri yang dibuat oleh Ashari Kader (almarhum) bersama – sama dengan Teby Habibah, Tri Yatmi dan Prince Chemezie Nwadike digunakan untuk menampung uang sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan kegunaannya untuk apa saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa nomor rekening yang dibuat oleh Para Terdakwa yang terkait dalam perkara ini adalah sebanyak 1 (satu) yaitu di Bank Mandiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang dibuat oleh Para Terdakwa tidak terdaftar di Kemenkumham serta tidak ada kegiatannya sedangkan perusahaan asing ini terletak di Eropa dan sepengetahuan saksi ada uang masuk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dan Terdakwa I Teby Habibah ada usaha untuk mencairkan uang yang sudah masuk tersebut tetapi tidak bisa karena sudah di blokir oleh pihak Bank Mandiri karena ada permohonan dari pelapor;

- Bahwa yang membuat email yang menyerupai salah satu rekan bisnis korban Palumbo Malta Shipyards adalah Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike, sedangkan yang mendaftarkan buku rekening adalah Ashari Kader (almarhum) dan Terdakwa I Teby Habibah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan pengurus pada PT. Pasific Market Linkes;

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum sempat keluar, tetapi rencananya kalau uang tersebut bisa dicairkan uangnya untuk apa saksi tidak tahu sedangkan korbannya dalam perkara ini cuma satu ;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut awalnya darimana dan kegunaannya untuk apa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa nama email yang diluar negeri adalah j.calleja@palumbo.it sedangkan email yang menyerupai email salah satu perusahaan rekan bisnis korban Palumbo Malta Shipyards yang dibuat oleh Para Terdakwa adalah j.calleja@palumbo-it.com
- Bahwa pada waktu itu ada laporan dari orang yang mewakili perusahaan yaitu Prima Shipping And Marine S.A dan selanjutnya kami kordinasi kepada pihak Bank Mandiri lalu kemudian muncullah nama – nama Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa benar buku rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan Nomor rekening 1250013542089 milik Para Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa I Teby Habibah untuk menampung uang hasil kejahatan bersama-sama dengan Terdakwa II Tri Yatmi, Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike berupa fake email terhadap perusahaan Prima Shipping And Marine S.A ;
- Bahwa mengenai ijin-ijin perusahaan PT. Pasific Market Linkes pada saat kami melakukan kroscek Ashari Kader (almarhum) menyampaikan ijin-ijinnya berupa fotokopi semua dan tidak terdaftar di Kemenkumham ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Ashari Kader telah meninggal dunia dan Para Terdakwa Teby Habibah, Tri Yatmi dan Prince Chemezie Nwadike melakukan perbuatan melawan hukum bekerjasama dengan Warga Negara Asing berkebangsaan Nigeria yang bernama Frank Uba ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. Solehudin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan dari pelapor pada tanggal 21 Juni 2018 saksi lupa namanya, pelaporannya tentang penipuan melalui email fake, peranan masing-masing mulai dari membuat email yang menyerupai email salah satu perusahaan rekan bisnis korban yaitu Palumbo Malta Shipyards dengan menggunakan email j.calleja@palumbo-it.com padahal email yang asli milik Palumbo Malta Shipyards adalah j.calleja@palumbo.it setelah itu Para Terdakwa mengirimkan email terkait perubahan rekening tujuan pembayaran yang seharusnya dikirimkan ke HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyards, namun pada kenyataannya akibat dari perbuatan Para Terdakwa dengan tipu dayanya dengan menggunakan email yang menyerupai sehingga pembayaran tersebut dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi dari Bareskrim Mabes Polri berdasarkan laporan Polisi serta dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 ditempat yang terpisah yang pertama ditangkap adalah Ashari Kader (almarhum) di Perumahan Palam Ganda Asri Jakarta Barat, lalu dikembangkan baru ditangkap Teby Habibah di bandara, sedangkan Terdakwa II Tri Yatmi dan Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike ditangkap di kost-kostan Duta Merlin Jakarta Pusat dan yang dilakukan oleh Ashari Kader adalah membuat rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes, Ashari Kader (almarhum) disuruh membuat rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes oleh Terdakwa II Tri Yatmi ;
- Bahwa Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike melakukan komunikasi melalui email yang telah dibuat oleh Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike bersama dengan Teby Habibah dan Tri Yatmi, kemudian Para Terdakwa mengirimkan email tersebut kepada perusahaan seolah-olah Para Terdakwa kerabat bagian dari perusahaan itu, padahal yang sebenarnya yang melakukan komunikasi adalah PT. Pasific Market Linkes, Para Terdakwa mengirimkan email yang isinya tentang pengiriman uang melalui rekening Bank Mandiri ;
- Bahwa rekening Bank Mandiri yang dibuat oleh Ashari Kader (almarhum) bersama – sama dengan Teby Habibah, Tri Yatmi dan Prince Chemezie Nwadike digunakan untuk menampung uang sebanyak

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan kegunaannya untuk apa saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa nomor rekening yang dibuat oleh Para Terdakwa yang terkait dalam perkara ini adalah sebanyak 1 (satu) yaitu di Bank Mandiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang dibuat oleh Para Terdakwa tidak terdaftar di Kemenkumham serta tidak ada kegiatannya sedangkan perusahaan asing ini terletak di Eropa dan sepengetahuan saksi ada uang masuk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dan Terdakwa I Teby Habibah ada usaha untuk mencairkan uang yang sudah masuk tersebut tetapi tidak bisa karena sudah di blokir oleh pihak Bank Mandiri karena ada permohonan dari pelapor;

- Bahwa yang membuat email yang menyerupai salah satu rekan bisnis korban Palumbo Malta Shipyards adalah Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike, sedangkan yang mendaftarkan buku rekening adalah Ashari Kader (almarhum) dan Terdakwa I Teby Habibah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan pengurus pada PT. Pasific Market Linkes;

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum sempat keluar, tetapi rencananya kalau uang tersebut bisa dicairkan uangnya untuk apa saksi tidak tahu sedangkan korbannya dalam perkara ini cuma satu ;

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut awalnya darimana dan kegunaannya untuk apa saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa nama email yang diluar negeri adalah j.calleja@palumbo.it sedangkan email yang menyerupai email salah satu perusahaan rekan bisnis korban Palumbo Malta Shipyards yang dibuat oleh Para Terdakwa adalah j.calleja@palumbo-it.com

- Bahwa pada waktu itu ada laporan dari orang yang mewakili perusahaan yaitu Prima Shipping And Marine S.A dan selanjutnya kami kordinasi kepada pihak Bank Mandiri lalu kemudian muncullah nama – nama Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama ;

- Bahwa benar buku rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan Nomor rekening 1250013542089 milik Para Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa I Teby Habibah untuk menampung uang hasil

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



kejahatan bersama-sama dengan Terdakwa II Tri Yatmi, Terdakwa III Prince Chemezie Nwadike berupa fake email terhadap perusahaan Prima Shipping And Marine S.A ;

- Bahwa mengenai ijin-ijin perusahaan PT. Pasific Market Linkes pada saat kami melakukan kroscek Ashari Kader (almarhum) menyampaikan ijin-ijinnya berupa fotokopi semua dan tidak terdaftar di Kemenkumham ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Ashari Kader telah meninggal dunia dan Para Terdakwa Teby Habibah, Tri Yatmi dan Prince Chemezie Nwadike melakukan perbuatan melawan hukum bekerjasama dengan Warga Negara Asing berkebangsaan Nigeria yang bernama Frank Uba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Ashari Kader masih hidup belum meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Maulana Mukarom, S.I.K, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Dwi Anita Daru Herdiani pada saat yang bersangkutan membuat laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri tertanggal 21 Juni 2018 dalam hal ini yang bersangkutan adalah sebagai saksi pelapor atas perkara penipuan online berupa email fake yang dilakukan oleh para Terdakwa yang memiliki peranan masing-masing mulai dari membuat email yang menyerupai email salah satu perusahaan rekan bisnis korban Palumbo Malta Shipyards dengan menggunakan email j.calleja@palumbo-it.com padahal email yang asli milik Palumbo Malta Shipyards adalah j.calleja@palumbo-it, setelah itu Terdakwa mengirimkan email terkait perubahan rekening tujuan pembayaran yang seharusnya dikirimkan ke HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 021580040583825575 namun pada kenyataannya akibat dari perbuatan para terdakwa maka dengan tipu dayanya dengan menggunakan email yang

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai sehingga pembayaran tersebut dialihkan atas permintaan Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 atas perbuatan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Euro 325.000 ;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Yatmi dan Prince Chimezie Nwadike yang melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Terdakwa Ashari Kader dan Teby Habibah menyiapkan rekening penampung uang hasil kejahatan di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Tri Yatmi dan Prince Chimezie Nwadike dilakukan dirumah kontarakan para Terdakwa yang beralamat di Perumahan Palem Ganda Asri II Cluster BB Blok I No.8 Jakarta Barat, sedangkan untuk Terdakwa Ashari Kader dan Teby Habibah di Kosan Duta Merlin Jalan KH. Hasyim Ashari Dlm No. 9 RT.02 / RW.8 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dan Terminal Bandara Soekarno Hatta ;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan kerjasama dengan terdakwa WNA Nigeria yang bernama Frank Uba untuk menyiapkan sarana rekening Bank Mandiri yang tujuannya untuk menampung uang hasil kejahatan berupa fake email yang dilakukan oleh Frank Uba ;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan para terdakwa mengakui perbuatan serta kesalahannya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

4. Fredy Sugiarto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Dwi Anita Daru Herdiani pada saat yang bersangkutan membuat laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri tertanggal 21 Juni 2018 dalam hal ini yang bersangkutan adalah sebagai saksi pelapor atas perkara penipuan online berupa email fake yang dilakukan oleh para Terdakwa yang memiliki peranan masing-masing mulai dari membuat email yang menyerupai email salah satu perusahaan rekan bisnis korban Palumbo Malta Shipyards dengan menggunakan email j.calleja@palumbo-it.com padahal email yang asli milik Palumbo Malta Shipyards adalah j.calleja@palumbo-it, setelah itu Terdakwa mengirimkan email terkait perubahan rekening tujuan pembayaran yang seharusnya dikirimkan ke HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 021580040583825575 namun pada kenyataannya akibat dari perbuatan para terdakwa maka dengan tipu dayanya dengan menggunakan email yang menyerupai sehingga pembayaran tersebut dialihkan atas permintaan Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 atas perbuatan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Euro 325.000 ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Yatmi dan Prince Chimezie Nwadike yang melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Terdakwa Ashari Kader dan Teby Habibah menyiapkan rekening penampung uang hasil kejahatan di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Tri Yatmi dan Prince Chimezie Nwadike dilakukan dirumah kontrakan para Terdakwa yang beralamat di Perumahan Palem Ganda Asri II Cluster BB Blok I No.8 Jakarta Barat, sedangkan untuk Terdakwa Ashari Kader dan Teby Habibah di Kosan Duta Merlin Jalan KH. Hasyim Ashari Dlm No. 9 RT.02 / RW.8 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dan Terminal Bandara Soekarno Hatta ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan kerjasama dengan terdakwa WNA Nigeria yang bernama Frank Uba untuk menyiapkan sarana rekening Bank Mandiri yang tujuannya untuk menampung uang hasil kejahatan berupa fake email yang dilakukan oleh Frank Uba ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan para terdakwa mengakui perbuatan serta kesalahannya ;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

5. Dwi Anita Daru Herdiani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com yang telah melakukan penipuan email terhadap klien saksi yang bernama Dmitry Kalenchits pemilik perusahaan Prima Shiping And Marine S.A Ricardomain Arias street, 1 Floor Panama Torre Advance Building, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendampingi klien di pengadilan dan juga memberikan advis hukum di bidang perusahaan ;

- Bahwa para Terdakwa telah menipu korban dengan cara berkomunikasi melalui email seakan-akan email tersebut adalah email yang asli dengan cara meminta invoice pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Palumbo Malta Shipyards, padahal email yang asli milik Palumbo Malta Shipyards adalah j.calleja@palumbo-it sehingga pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp.325.000 Euro ;

- Bahwa perkara yang saksi laporkan ini adalah perkara tentang email Fraud atau penipuan dengan menggunakan fasilitas email;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com tanggal 13 Juni 2018 yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com dan pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 ;

- Bahwa terjadinya peristiwa yang terjadi berkaitan dengan laporan saksi kepada pihak yang berwajib tanggal 21 Juni 2018 yang dilakukan oleh Para terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com adalah bermula pihak korban yang bernama Dmitry Kalenchits Prima Shipping And Marine S.A

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardomain Arias street 1. Floor Panama Torre Advance Building telah meminta jasa perbaikan kapal laut kepada pihak Palumbo Shipyard yang beralamat di Ghajn Dwieli Road Paola, PLA 9056 Malta melalui email dikarenakan para pihak sudah menjalin kerjasama sejak lama dalam hal perbaikan kapal laut dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak Palumbo Shipyard yang beralamat di Ghajn Dwieli Road Paola, PLA 9056 Malta tertanggal 31 Mei 2018 dan pada tanggal 11 Juni 2018 pihak Palumbo Shipyard melakukan penagihan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan memberikan invoice melalui akun email j.calleja@palumbo-it, namun pada tanggal yang sama tertanggal 11 Juni 2018 Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com telah meminta pengalihan pembayaran kepada korban Prima Shipping And Marine S.A yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 021580040583825575 dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com kepada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 kemudian setelah menerima email tersebut pihak korban Prima Shipping And Marine S.A melakukan pengiriman uang tertanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 tertanggal 13 Juni 2018 sebesar EURO 325.000 ;

- Bahwa dari pihak korban baru menyadari telah ditipu pada tanggal 15 Juni 2018 oleh pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com yang seolah-olah mengaku sebagai email yang menyerupai pihak Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan email j.calleja@palumbo-it ;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidananya sehingga pihak korban Prima Shipping And Marine S.A tertipu adalah dengan cara membuat email yang menyerupai email milik Palumbo Malta Shipyard Ltd yang seharusnya menggunakan email yang asli adalah j.calleja@palumbo-it tetapi Para Terdakwa membuat email yang mirip yaitu j.calleja@palumbo-it.com tujuannya untuk mengelabui korban Prima Shipping And Marine S.A agar korban mau mengalihkan pembayaran invoice sebesar EURO 325.000 tersebut yang seharusnya dikirimkan kepada rekening HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 012580040583825575 dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com kepada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9, adapun

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengirimkan uang sebesar EURO 325.000 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9;

- Bahwa Sdr. Dmitry Kalenchits adalah Manager perusahaan Prima Shipping And Marine S.A yang ditugaskan oleh perusahaan Prima Shipping And Marine S.A untuk melakukan komunikasi dengan pihak Palumbo Malta Shipyards Ltd terkait dengan perbaikan kapal ;
- Bahwa dalam berkomunikasi antara pihak korban Prima Shipping And Marine S.A dengan Palumbo Malta Shipyards Ltd hanya menggunakan sarana email saja;
- Bahwa akun email yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah menggunakan alamat email j.calleja@palumbo-it.com;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak korban Prima Shipping And Marine S.A mengalami kerugian sebesar EURO 325.000;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Garda Trinanda Paripurna, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan pendapat pada penyidik dan pendapat yang Ahli berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa ahli menjelaskan keahlian Ahli dan dan pengetahuan ahli mencakup transfer dana, money changer, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan anti-kejahatan transnasional;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 3 Tahun 2011 dimuat pengertian "Perintah Tranfer Dana" adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima Untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. Pada Pasal 81 disebutkan Frasa "Perintah Tranfer Dana palsu", pada rumusan delik "Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer. Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp 5 milyar Rupiah",

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Pasal 81 hanya menyebutkan pengertian “Dana milik orang lain” termasuk dana milik penyelenggara pengirim;

- Bahwa kata “palsu” memuat pengertian tidak sah atau melawan hukum, artinya proses pembuatan “Perintah Tranfer Dana” dibuat oleh orang yang tidak memiliki hak dan kewenangan atas Dana yang ditransfer atau perintah transfer dana yang dibuat dengan menggunakan sarana transfer dana palsu, termasuk menggunakan dokumen dan/atau isi dokumen tidak benar;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 8 UU Transfer Dana mengatur Penerbitan Perintah Transfer Dana dimana Perintah Tranfer Dana harus memuat sekurang-kurangnya memiliki 8 (delapan) elemen informasi yaitu (a). Identitas pengirim asal, (b) Identitas Penerima, (c) Identitas Penyelenggara Penerima Akhir, (d) Jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer, (e) Tanggal Perintah Transfer Dana, dan (f) Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam perintah Transfer Dana. Pada Perintah Transfer Dana palsu pelaku kejahatan dapat memanipulasi atau memalsukan salah satu atau lebih elemen di atas dengan tujuan untuk memberikan keuntungan materil bagi dirinya atau orang lain dengan cara memindahkan atau mengambil sejumlah dana tanpa hak dan kewenangan yang sah menurut hukum atau secara melawan;
- Bahwa mengenai bentuk atau cara transfer dana palsu, modusnya antara lain Pelaku kejahatan secara melawan hukum membuat atau mengeluarkan Perintah Transfer dana palsu dengan menggunakan identitas pemilik Dana yang sah tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik Dana yang sah, Pelaku memanipulasi atau memalsukan identitas pemilik Dana yang sah untuk melakukan atau membuat Perintah transfer Dana palsu secara melawan hukum, Pelaku kejahatan memanipulasi atau memalsukan atau mengubah identitas Penerima Transfer dana secara melawan hukum, Pelaku kejahatan mengeluarkan Perintah Transfer Dana palsu berkolusi dengan oknum Pegawai/pejabat internal Bank X untuk melakukan pentransferan sejumlah Dana yang bersumber dari rekening milik nasabah Y pada bank X secara melawan hukum;
- Bahwa Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Tranfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perintah transfer dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima;
- Bahwa Pengirim adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana;
- Bahwa Penerima adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima dana hasil transfer;
- Bahwa Autentikasi adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak;
- Bahwa Sistem transfer dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan;
- Bahwa Perintah transfer debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit;
- Bahwa Perintah Transfer Dana palsu adalah suatu 'Perintah Transfer Dana' yang dibuat secara melawan hukum dengan cara antara lain memalsukan atau memanipulasi atau mencuri atau menggunakan tanpa seizin atau cara lainnya identitas Pengirim Dana dan/atau Penerima dan/atau pihak lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan materil yang bersumber dari rekening milik orang lain atau dengan cara menduplikasi secara tidak sah Kartu ATM milik orang lain dan menggunakan Kartu ATM hasil duplikasi tersebut untuk menarik dana atau melakukan transfer atas beban rekening orang lain;
- Bahwa Terdakwa Prince Chimezie Nwadike telah melakukan perbuatan sebagai berikut : Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membantu teman terdakwa yang bernama Frank Uba (warga negara Nigeria) dengan cara mencari rekening Bank yang ada di Indonesia dan memerintahkan istri Terdakwa Tri Yatmi dan selanjutnya istri Terdakwa memerintahkan Terdakwa Ashari Kader (telah meninggal dunia) dan terdakwa Teby Habibah untuk membuat rekening Bank di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading atas nama nasabah PT. Pasific Market Linkes

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 1250013542089, Nomor rekening tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa Prince Chimizie Wadike dan istri terdakwa untuk menampung uang hasil kejahatan dari negara Panama, memberitahukan kepada Terdakwa Tri Yatmi, Teby Habibah dan Ashari Kader bahwa uang sebesar EURO 325.000 telah ditransfer ke rekening penampungan an. PT. Pasific Market Linkes di Bank Mandiri, Cabang Mal Kelapa Gading, untuk dilakukan penarikan, memberitahukan kepada Aldo bahwa uang sejumlah SGD 41.600 dan SGD 82.000 telah ditransfer ke rekening penampungan di Bank UOB Singapore, untuk dilakukan penarikan;

- Bahwa Terdakwa Tri Yatmi melakukan perbuatan Turut Serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membantu suami Terdakwa yang bernama Prince Chimezie Nwadike (WN Nigeria) untuk mencari rekening bank yang ada di Indonesia, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Tri Yatmi dengan cara menyuruh Sdr. Ashari Kader dan sdr Teby Habibah untuk membuat rekening di Bank Mandiri, Terdakwa Ashari Kader dan Terdakwa Teby Habibah telah melaksanakan perintah Terdakwa Tri Yatmi dan suami terdakwa Prince Chimezie Nwadike dengan membuat rekening Bank Mandiri di cabang pembantu Mal Kelapa Gading atas nama nasabah PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening: 1250013542089, Nomor rekening tersebut akan digunakan oleh Terdakwa Tri Yatmi dan suami Terdakwa Prince Chimezie Nwadike untuk menampung uang hasil kejahatan dari korban Dmitry Kalenchits pemilik perusahaan Prima Shipping And Marine S.A dari Negara Panama;

- Bahwa Terdakwa Teby Habibah telah melakukan perbuatan sebagai berikut turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan suami Terdakwa Ashari Kader dengan cara membantu Terdakwa Tri Yatmi dan Terdakwa Prince Chimezie Nwadike (WN Nigeria) membuat rekening di Bank Mandiri;

- Bahwa Terdakwa Teby Habibah dengan suami Terdakwa Ashari Kader membantu Terdakwa Tri Yatmi dan Terdakwa Prince Chimezie Nwadike membuat rekening pada Bank Mandiri cabang Pembantu Mall Kelapa Gading atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening: 1250013542089. Nomor rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa Tri Yatmi dan Terdakwa Prince Chimezie Nwadike untuk menampung uang hasil kejahatan dari Negara Panama;

- Bahwa proses pembuatan rekening dilakukan oleh Terdakwa Teby Habibah bersama dengan Terdakwa Tri Yatmi dibantu oleh Terdakwa Ashari

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kader atas perintah Terdakwa Prince Chimezie Nwadike dengan setoran awal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari hasil kejahatan juga dengan menipu korban lainnya yang mana uang hasil kejahatannya ditampung di rekening bank UOB atas nama PT. Indo Marga Rajawali dengan nomor rekening 5163009618 ;

- Bahwa Terdakwa Teby Habibah dan Terdakwa Ashari Kader telah menyiapkan rekening sebanyak 2 (dua) rekening untuk transaksi sebanyak 3 (tiga) kejahatan untuk membantu Terdakwa Tri Yatmi dan Terdakwa Prince Chimezie Nwadike untuk menampung uang hasil kejahatan yaitu pada Bank UOB atas nama PT Indo Marga Rajawali dengan nomor rekening 5163009618 dan Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TEBY HABIBAH ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh suami Terdakwa Ashari Kader (telah meninggal dunia) untuk membuat suatu PT (Perseroan Terbatas) dan barulah Terdakwa melihat kalau Terdakwa sebagai Direkturnya;

- Bahwa PT (Perseroan Terbatas) terlebih dahulu dibikin dan setelah itu barulah dibikin rekeningnya dan uangnya dari Tri Yatmi (Terdakwa II);

- Bahwa tujuannya membuka rekening adalah karena aka nada investor yang mau kerjasama ;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa pada saat itu adalah suami Terdakwa yang bernama Ashari Kader, tapi saat ini suami Terdakwa tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2018 di Cipinang dalam usia sekitar 65 tahun;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengetahui kalau uangnya sudah masuk dari Tri Yatmi (Terdakwa II) yang memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa telepon ke bank “katanya ada uang masuk jumlahnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”, kemudian pihak bank waktu itu mengatakan kepada Terdakwa “tolong ya bu surat-suratnya di komplitin”, kemudian sekira pukul 12.00 WIN pihak Legal



Bank Mandiri memblokir uang tersebut, lalu setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi kelanjutannya ;

- Bahwa suami Terdakwa pekerjaannya sebagai siving angkutan pelayaran ;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum dicairkan karena keburu di blokir oleh pihak bank mandiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika di Bandara ;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Tri Yatmi (Terdakwa II) benar menggunakan HP milik Terdakwa, dan pada saat itu ketika Terdakwa akan membuat Rekening perusahaan, dan pada saat mau membuat perusahaan, Terdakwa disuruh oleh suami Terdakwa ;
- Bahwa pada saat membuka rekening uang sudah masuk persyaratan pendirian PT (Perseroan Terbatas) serta domisili PT (Perseroan Terbatas) dibuat di Notaris di daerah Cawang, yang kenal Notarisnya adalah suami Terdakwa dan H. Kamal teman suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

II. TRI YATMI ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk dibuatkan rekening atas nama PT (Perseroan Terbatas) yang belum ada namanya ;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada suami Teby Habibah (Terdakwa I) yang bernama Ashari Kader (telah meninggal dunia) apakah bisa dibuatkan rekening atas nama PT (Perseroan Terbatas) ;
- Bahwa pada akhirnya rekening dibuka di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific dan sebagai Direktornya adalah Teby Habibah (Terdakwa I) dan Ashari Kader sebagai perantaranya ;
- Bahwa uang untuk membuka nomor rekening baru sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dari suami Teby Habibah (Terdakwa I) yaitu Ashari Kader (telah meninggal dunia) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada uang masuk dari Ashari Kader waktu itu bertepatan saat bulan puasa;



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembuatan rekening tersebut ;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III) adalah membeli barang-barang jenis pakaian untuk dikirim ke luar negeri ;
- Bahwa awalnya teman suami Terdakwa yang bernama Frank Uba alias Uche (DPO) sudah berniat untuk melakukan pembuatan rekening, tetapi karena suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III) Warga Negara Asing maka suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III) menyuruh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh Ashari Kader (telah meninggal dunia) dan Teby Habibah (Terdakwa I) untuk membuka rekening setelah sebelumnya lebih dahulu membuka PT (Perseroan Terbatas) baru ;
- Bahwa dari uang yang masuk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa direktur PT. Pasific adalah Teby Habibah (Terdakwa I) ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai banyak buku rekning yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III), Terdakwa kenalnya di Jakarta pada waktu Terdakwa bekerja di butik;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

III. PRINCE CHEMEZIE NWADIKE;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Frank Uba alias Uche (DPO) ketemuanya di Jakarta dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Frank Uba alias Uche (DPO) pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat rekening lalu Terdakwa meminta tolong kepada Ashari Kader (telah meninggal dunia) isterinya Teby Habibah (Terdakwa I) yang menterjemahkannya;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membuka rekening baru berasal dari Frank Uba alias Uche (DPO) ;
- Bahwa uang yang masuk ke nomor rekening yang dibikin tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Frank Uba alias Uche (DPO) bilang uang tersebut adalah untuk bisnis;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Frank Uba alias Uche (DPO) adalah seorang importir pakaian;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2018 bertempat di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, berawal Terdakwa mendapat perintah dari terdakwa Frank Uba alias Uche (DPO) untuk dibuatkan rekening Bank yang ada di Indonesia atas nama Perusahaan dimana rekening tersebut nantinya akan digunakan untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan penipuan melalui email ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa membuat sendiri buku rekening dimaksud disebabkan Terdakwa warga negara Nigeria oleh karena itu Terdakwa menyuruh Terdakwa Tri Yatmi (istri Terdakwa) untuk mencarikan orang yang bisa membuat nomer rekening Bank yang berada di Indonesia atas nama Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Tri Yatmi kemudian menyuruh Terdakwa Ashari Kader (telah meninggal dunia) dan terdakwa Teby Habibah karena diantara mereka sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam pembuatan rekening atas nama Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Vipo warna hitam dengan nomor imei: 865759039630202 dengan simcard simpati No HP 082218272773;
- 1 (satu) buah HP Nokia lipat warna biru dengan nomor imei: 356036086514027 hp 081806666139
 - 1 (satu) buah HP CDMA merk Andromax warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TRI YATMI dengan Nik: 317107490380 0007;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C atas nama TRI YATMI dengan No sim : 80031205 1552;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 74.317.706.5-077.000 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 83.552.570.0-031.000 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TRI YATMI dengan nomor Paspor B 4334907;
- 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA dengan nomor: 5576920019666140 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor: 5221849700449772 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah ATM OCBC NISP dengan nomor: 4863990002247559 dengan nomor rekening : 28810088915 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SKYE Bank atas nama ONYEKA PATRICIA MADUBOGU;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT PASIFIK MARKET LINKES sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama ; PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 20.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) buah Cek Bank OCBC NISP atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sinar Mas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0042638749 beserta ATM Bank Sinar mas dengan nomor: 6214455202181579;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 01-320-00-20- 00922-8 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 421408320022697;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Permata atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 9808854233 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4640053085081393;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening: 01-320-00-22-00132-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nama PT. MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening : 165-00-3999888-6 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4837950000522166-
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0532-01-007319-50- beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 5221843015953081;
- 1 (satu) bundel akte Perseroan terbatas PT. MULTI MARION LESTARI.
- 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor HP081510420255.
- 1 (satu) buah HP xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei: 865759039630202 & 865759039630210 dengan no hp 081297411212;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam dengan nomor hp 081347388949;
- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam gold;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna hitam;
- 1 (satu) buah Ipad warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kartu Tap Cash BNI;
- 3 (tiga) buah kartu Brizzi Bank BRI;
- 1 (satu) buah dokumen surat - surat perusahaan PT Pasifik Market Linkes;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Artha Graha;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MayBank;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no.rek 6640347374 An. ASHARI KADER

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Artha Graha dengan no.rek 1075389066 An. ASHARI KADER;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no.rek 1250013 542089 An. PT. PASIFIK MARKET LINKES;
- 1 (satu) buah KTP an. TEBY HABIBAH dgn NIK 3173075601640002.
- 1 (satu) buah KTP an. ASHARI KADER dgn NIK 317106121153003.
- 1 (satu) buah Ipad warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note Fan Edition warna Grey;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Teby Habibah,
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Teby Habibah dengan nomor Paspor B 4334907,
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Kader Ashari dengan nomor Paspor B 4334907,
- 1 (satu) buah NPWP atas nama Teby Habibah No. 090754607631000,
- 1 (satu) buah NPWP atas nama PT.Pasifik Market Linkes No.847211059023000,
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri 4617005142811955,
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah,
 - 1 (satu) buah BCA 53079520035478180,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com yang telah melakukan penipuan email terhadap klien saksi yang bernama Dmitry Kalenchits pemilik perusahaan Prima Shiping And Marine S.A Ricardomain Arias street, 1 Floor Panama Torre Advance Building, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendampingi klien di pengadilan dan juga memberikan advis hukum di bidang perusahaan ;
- Bahwa para Terdakwa telah menipu korban dengan cara berkomunikasi melalui email seakan-akan email tersebut adalah email yang asli dengan cara meminta invoice pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Palumbo Malta Shipyards, padahal email yang asli milik Palumbo Malta

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipyards adalah j.calleja@palumbo-it sehingga pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp.325.000 Euro ;

- Bahwa perkara yang saksi laporkan ini adalah perkara tentang email Fraud atau penipuan dengan menggunakan fasilitas email;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com tanggal 13 Juni 2018 yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com dan pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 ;
- Bahwa terjadinya peristiwa yang terjadi berkaitan dengan laporan saksi kepada pihak yang berwajib tanggal 21 Juni 2018 yang dilakukan oleh Para terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com adalah bermula pihak korban yang bernama Dmitry Kalenchits Prima Shipping And Marine S.A Ricardomain Arias street 1. Floor Panama Torre Advance Building telah meminta jasa perbaikan kapal laut kepada pihak Palumbo Shipyards yang beralamat di Ghajn Dwieli Road Paola, PLA 9056 Malta melalui email dikarenakan para pihak sudah menjalin kerjasama sejak lama dalam hal perbaikan kapal laut dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak Palumbo Shipyards yang beralamat di Ghajn Dwieli Road Paola, PLA 9056 Malta tertanggal 31 Mei 2018 dan pada tanggal 11 Juni 2018 pihak Palumbo Shipyards melakukan penagihan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan memberikan invoice melalui akun email j.calleja@palumbo-it, namun pada tanggal yang sama tertanggal 11 Juni 2018 Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com telah meminta pengalihan pembayaran kepada korban Prima Shipping And Marine S.A yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyards Ltd dengan nomor rekening 021580040583825575 dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com kepada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 kemudian setelah menerima email tersebut pihak korban Prima Shipping And Marine S.A melakukan pengiriman uang tertanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 tertanggal 13 Juni 2018 sebesar EURO 325.000 ;
- Bahwa dari pihak korban baru menyadari telah ditipu pada tanggal 15 Juni 2018 oleh pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com yang seolah-olah

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai email yang menyerupai pihak Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan email j.calleja@palumbo-it ;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidananya sehingga pihak korban Prima Shipping And Marine S.A tertipu adalah dengan cara membuat email yang menyerupai email milik Palumbo Malta Shipyard Ltd yang seharusnya menggunakan email yang asli adalah j.calleja@palumbo-it tetapi Para Terdakwa membuat email yang mirip yaitu j.calleja@palumbo-it.com tujuannya untuk mengelabui korban Prima Shipping And Marine S.A agar korban mau mengalihkan pembayaran invoice sebesar EURO 325.000 tersebut yang seharusnya dikirimkan kepada rekening HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 012580040583825575 dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com kepada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9, adapun cara mengirimkan uang sebesar EURO 325.000 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9;

- Bahwa Sdr. Dmitry Kalenchits adalah Manager perusahaan Prima Shipping And Marine S.A yang ditugaskan oleh perusahaan Prima Shipping And Marine S.A untuk melakukan komunikasi dengan pihak Palumbo Malta Shipyard Ltd terkait dengan perbaikan kapal ;

- Bahwa dalam berkomunikasi antara pihak korban Prima Shipping And Marine S.A dengan Palumbo Malta Shipyard Ltd hanya menggunakan sarana email saja;

- Bahwa akun email yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah menggunakan alamat email j.calleja@palumbo-it.com;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak korban Prima Shipping And Marine S.A mengalami kerugian sebesar EURO 325.000;

- Bahwa uang yang masuk ke nomor rekening yang dibikin tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Frank Uba alias Uche (DPO) bilang uang tersebut adalah untuk bisnis;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Frank Uba alias Uche (DPO) adalah seorang importir pakaian;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2018 bertempat di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, berawal Terdakwa mendapat perintah dari terdakwa Frank Uba alias Uche (DPO) untuk dibuatkan rekening Bank yang ada di Indonesia atas nama Perusahaan dimana rekening tersebut nantinya akan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



digunakan untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan penipuan melalui email ;

- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa membuat sendiri buku rekening dimaksud disebabkan Terdakwa warga negara Nigeria oleh karena itu Terdakwa menyuruh Terdakwa Tri Yatmi (istri Terdakwa) untuk mencari orang yang bisa membuat nomer rekening Bank yang berada di Indonesia atas nama Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Tri Yatmi kemudian menyuruh Terdakwa Ashari Kader (telah meninggal dunia) dan terdakwa Teby Habibah karena diantara mereka sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam pembuatan rekening atas nama Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk dibuatkan rekening atas nama PT (Perseroan Terbatas) yang belum ada namanya ;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada suami Teby Habibah (Terdakwa I) yang bernama Ashari Kader (telah meninggal dunia) apakah bisa dibuatkan rekening atas nama PT (Perseroan Terbatas) ;
- Bahwa pada akhirnya rekening dibuka di Bank Mandiri atas nama PT. Pasific dan sebagai Direkturnya adalah Teby Habibah (Terdakwa I) dan Ashari Kader sebagai perantaranya ;
- Bahwa uang untuk membuka nomor rekening baru sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dari suami Teby Habibah (Terdakwa I) yaitu Ashari Kader (telah meninggal dunia) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada uang masuk dari Ashari Kader waktu itu bertepatan saat bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembuatan rekening tersebut ;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III) adalah membeli barang-barang jenis pakaian untuk dikirim ke luar negeri ;
- Bahwa awalnya teman suami Terdakwa yang bernama Frank Uba alias Uche (DPO) sudah berniat untuk melakukan pembuatan rekening, tetapi karena suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III) Warga Negara Asing maka suami Terdakwa yang bernama Prince Chemezie Nwadike (Terdakwa III) menyuruh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh Ashari Kader (telah meninggal dunia) dan Teby Habibah (Terdakwa I) untuk membuka rekening setelah sebelumnya lebih dahulu membuka PT (Perseroan Terbatas) baru ;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang masuk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa direktur PT. Pasific adalah Teby Habibah (Terdakwa I) ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai banyak buku rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh suami Terdakwa Ashari Kader (telah meninggal dunia) untuk membuat suatu PT (Perseroan Terbatas) dan barulah Terdakwa melihat kalau Terdakwa sebagai Direktornya;
- Bahwa PT (Perseroan Terbatas) terlebih dahulu dibikin dan setelah itu barulah dibikin rekeningnya dan uangnya dari Tri Yatmi (Terdakwa II);
- Bahwa tujuannya membuka rekening adalah karena aka nada investor yang mau kerjasama ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa pada saat itu adalah suami Terdakwa yang bernama Ashari Kader, tapi saat ini suami Terdakwa tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2018 di Cipinang dalam usia sekitar 65 tahun;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengetahui kalau uangnya sudah masuk dari Tri Yatmi (Terdakwa II) yang memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa telepon ke bank “katanya ada uang masuk jumlahnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”, kemudian pihak bank waktu itu mengatakan kepada Terdakwa “tolong ya bu surat-suratnya di komplitin”, kemudian sekira pukul 12.00 WIN pihak Legal Bank Mandiri memblokir uang tersebut, lalu setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi kelanjutannya ;
- Bahwa suami Terdakwa pekerjaannya sebagai siving angkutan pelayaran ;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum dicairkan karena keburu di blokir oleh pihak bank mandiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika di Bandara ;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Tri Yatmi (Terdakwa II) benar menggunakan HP milik Terdakwa, dan pada saat itu ketika Terdakwa akan membuat Rekening perusahaan, dan pada saat mau membuat perusahaan, Terdakwa disuruh oleh suami Terdakwa ;
- Bahwa pada saat membuka rekening uang sudah masuk persyaratan pendirian PT (Perseroan Terbatas) serta domisili PT (Perseroan Terbatas)

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris di daerah Cawang, yang kenal Notarisnya adalah suami
Terdakwa dan H. Kamal teman suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitssluitingsgronden*) dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur setiap orang pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa dan identitas Para Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa I **TEBY HABIBAH**, terdakwa II **TRI YATMI** dan terdakwa III **PRINCE CHIMEZIE NWADIKE**, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang bahwa berawal pada bulan April 2018 Terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE mendapat perintah dari Sdr. FRANK UBA als UCHE (DPO) untuk dibuatkan rekening Bank yang ada di Indonesia atas nama Perusahaan dimana rekening tersebut nantinya akan digunakan Sdr. FRANK UBA untuk menampung hasil kejahatannya dengan melakukan penipuan melalui email, kemudian atas perintah tersebut terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyanggupi oleh karena terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE tidak bisa membuat sendiri buku rekening dimaksud disebabkan terdakwa PRINCE warga negara Nigeria oleh karena itu terdakwa PRINCE CHEMEZIE

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI (istri terdakwa) untuk mencari orang yang bisa membuat nomor rekening Bank yang berada di Indonesia atas nama Perusahaan, terdakwa TRI YATMI kemudian menyuruh terdakwa ASHARI KADER (alm) dan terdakwa TEBY HABIBAH karena diantara mereka sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam pembuatan rekening atas nama Perusahaan, Selanjutnya terdakwa ASHARI KADER (alm) dan terdakwa TEBY HABIBAH mendirikan Perusahaan dengan nama Pasific Market Linkes, dimana Perusahaan tersebut sebagai dasar untuk membuka rekening di Bank. Pada tanggal 25 April 2018 terdakwa ASHARI KADER (alm) dan terdakwa TEBY HABIBAH membuat Buku Tabungan atau Rekening di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Raya RT.13/18 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sesuai perintah dari Terdakwa Tri Yatmi dan terdakwa Prince Chemezie Nwadike sebagai setoran pertama terdakwa Tri Yatmi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa para Terdakwa telah menipu korban dengan cara berkomunikasi melalui email seakan-akan email tersebut adalah email yang asli dengan cara meminta invoice pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Palumbo Malta Shipyards, padahal email yang asli milik Palumbo Malta Shipyards adalah j.calleja@palumbo-it sehingga pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp.325.000 Euro ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com tanggal 13 Juni 2018 yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com dan pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9, terjadinya peristiwa yang terjadi berkaitan dengan laporan saksi korban kepada pihak yang berwajib tanggal 21 Juni 2018 yang dilakukan oleh Para terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com adalah bermula pihak korban yang bernama Dmitry Kalenchits Prima Shipping And Marine S.A Ricardomain Arias street 1. Floor Panama Torre Advance Building telah meminta jasa perbaikan kapal laut kepada pihak Palumbo Shipyards yang beralamat di Ghajn Dwieli Road Paola, PLA 9056 Malta melalui email dikarenakan para pihak sudah menjalin kerjasama sejak lama dalam hal perbaikan kapal laut dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak Palumbo Shipyards yang beralamat di Ghajn Dwieli Road Paola, PLA 9056 Malta tertanggal 31 Mei 2018 dan pada tanggal 11 Juni 2018 pihak Palumbo Shipyards melakukan penagihan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan memberikan invoice melalui akun email

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.calleja@palumbo-it, namun pada tanggal yang sama tertanggal 11 Juni 2018 Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com telah meminta pengalihan pembayaran kepada korban Prima Shipping And Marine S.A yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 021580040583825575 dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com kepada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 kemudian setelah menerima email tersebut pihak korban Prima Shipping And Marine S.A melakukan pengiriman uang tertanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 tertanggal 13 Juni 2018 sebesar EURO 325.000 ;

Menimbang bahwa dari pihak korban baru menyadari telah ditipu pada tanggal 15 Juni 2018 oleh pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com yang seolah-olah mengaku sebagai email yang menyerupai pihak Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan email j.calleja@palumbo-it ;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidananya sehingga pihak korban Prima Shipping And Marine S.A tertipu adalah dengan cara membuat email yang menyerupai email milik Palumbo Malta Shipyard Ltd yang seharusnya menggunakan email yang asli adalah j.calleja@palumbo-it tetapi Para Terdakwa membuat email yang mirip yaitu j.calleja@palumbo-it.com tujuannya untuk mengelabui korban Prima Shipping And Marine S.A agar korban mau mengalihkan pembayaran invoice sebesar EURO 325.000 tersebut yang seharusnya dikirimkan kepada rekening HSBC Bank atas nama Palumbo Malta Shipyard Ltd dengan nomor rekening 012580040583825575 dialihkan atas permintaan Para Terdakwa pemilik akun email j.calleja@palumbo-it.com kepada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9, adapun cara mengirimkan uang sebesar EURO 325.000 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 125.00.1354208.9 dan Sdr. Dmitry Kalenchits adalah Manager perusahaan Prima Shipping And Marine S.A yang ditugaskan oleh perusahaan Prima Shipping And Marine S.A untuk melakukan komunikasi dengan pihak Palumbo Malta Shipyard Ltd terkait dengan perbaikan kapal yang dalam berkomunikasi antara pihak korban Prima Shipping And Marine S.A dengan Palumbo Malta Shipyard Ltd hanya menggunakan sarana email ;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun pihak Palumbo memberikan invoice melalui akun email j.calleja@palumbo.it dimana dalam invoice tersebut tertera total yang harus dibayar sebesar 325.000 Euro oleh PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A., namun pada saat yang bersamaan yaitu pada 11 Juni 2018 Sdr. FRANK UBA pemilik akun email j.calleja@palumbo.it.com meminta pengalihan pembayaran kepada pihak PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A, yang awalnya akan dibayarkan kepada HSBC Bank atas nama PALUMBO MALTA SHIPYARD LTD dengan nomor rekening 021580040583825575 dialihkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes dengan nomor rekening 1250013542089. Setelah menerima email dari Sdr. FRANK UBA als UCHE2 maka PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A. melakukan pengiriman uang pada tanggal 13 Juni 2018 dengan cara RTGS dari Turkish Bank ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading atas nama Perusahaan Pasific Market Linkes yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE, terdakwa TRI YATMI, terdakwa ASHAR KADER (aim) dan terdakwa TEBY HABIBAH. Pada tanggal 15 Juni 2018 pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyards LTD menanyakan terkait invoice yang telah ditagihkan ke pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. sebesar 325.000 Euro dan saat itu juga pihak Prima Shipping And Marine S.A. menjawab bahwa pihaknya telah membayar sebesar invoice yang ditagihkan pada tanggal 13 Juni 2018 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1250013542089. Pihak Perusahaan Palumbo Malta Shipyards Ltd memberi informasi bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan kepada Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A. untuk melakukan pengalihan pembayaran ke rekening Bank lain. Atas kejadian tersebut pihak Perusahaan Prima Shipping And Marine S.A baru mengetahui bahwa perusahaannya telah ditipu oleh Sdr. FRANK UBA pemilik akun j.calleja@palumbo.it.com seolah-olah mengakui sebagai email yang menyerupai akun Palumbo j.calleja@palumbo.it. Pada saat pihak PT. PRIMA SHIPPING AND MARINE S.A tanggal 13 Juni 2018 melakukan pengiriman uang sebesar 325.000 Euro ke rekening Mandiri atas nama PT. Pasific Market Linkes Nomor rekening 1250013542089 Sdr. FRANK UBA als UCHE2 memberitahukan kepada terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE via telephone. Selanjutnya atas informasi yang diterima dari Sdr. FRANK UBA als UCHE2 terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE menyuruh terdakwa TRI YATMI untuk melakukan pengecekan di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading. Kemudian terdakwa TRI YATMI menyuruh terdakwa ASHARI KADER (alm) dan terdakwa TEBY HABIBAH untuk pergi ke Bank Mandiri

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Mall Kelapa Gading untuk mengecek apakah uang sebesar 235.000 Euro sudah masuk ke rekening nomor 1250013542089. Namun oleh karena Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 libur bersama dalam rangka hari Raya Idul Fitri maka terdakwa ASHARI KADER (alm) dan terdakwa TEBY HABIBAH tanggal 21 Juni 2018 baru mengecek ke Bank Mandiri cabang Pembantu Mall Kelapa Gading namun ketika mereka terdakwa mengecek ke Bank Mandiri tersebut pihak Bank Mandiri memberitahukan bahwa rekening Bank Mandiri no 1250013542089 telah di blokir oleh kantor Bank Mandiri Pusat, karena rekening Bank Mandiri no 1250013542089 telah menerima transfer dana dari PT. Prima Shipping And Marine S.A tanggal 19 Juni 2018 sebesar 325.000 Euro, dimana uang tersebut bukanlah milik para terdakwa, namun para terdakwa tetap menguasai dan mengakui uang sebanyak 325.000 Euro atau Rp. 5.196.100.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagai uang milik mereka terdakwa. Kemudian terdakwa ASHARI KADER (alm) dan terdakwa TEBY HABIBAH memberitahukan kepada terdakwa TRI YATMI bahwa uang sebesar 325.000 Euro atau Rp.5.196.100.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sudah masuk namun tidak bisa diambil karena sudah diblokir oleh kantor Bank Mandiri Pusat. Selanjutnya kabar tersebut disampaikan oleh terdakwa TRI YATMI ke suaminya yaitu terdakwa PRINCE CHEMEZIE NWADIKE bahwa nomor rekening 125001354289 atas Bank Mandiri telah di blokir, selanjutnya terdakwa PRINCE memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. FRANK UBA als UCHE2, namun Sdr. FRANK UBA als UCHE2 meminta bantuan kepada terdakwa PRINCE untuk bisa mengusahakan pencairan uang yang ada di rekening nomor 125001354289 tersebut;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut pihak korban Prima Shipping And Marine S.A mengalami kerugian sebesar EURO 325.000. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 UU RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa ;

- 1 (satu) buah Vipo warna hitam dengan nomor imei: 865759039630202 dengan simcard simpati No HP 082218272773;
- 1 (satu) buah HP Nokia lipat warna biru dengan nomor imei: 356036086514027 hp 081806666139
 - 1 (satu) buah HP CDMA merk Andromax warna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama TRI YATMI dengan Nik: 317107490380 0007;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama TRI YATMI dengan No sim : 80031205 1552;
 - 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 74.317.706.5-077.000 atas nama TRI YATMI:
 - 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 83.552.570.0-031.000 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama TRI YATMI dengan nomor Paspor B 4334907;
 - 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA dengan nomor: 5576920019666140 atas nama TRI YATMI;
 - 1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor: 5221849700449772 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
 - 1 (satu) buah ATM OCBC NISP dengan nomor: 4863990002247559 dengan nomor rekening : 28810088915 atas nama TRI YATMI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank SKYE Bank atas nama ONYEKA PATRICIA MADUBOGU;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT PASIFIK MARKET LINKES sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama ; PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 20.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) buah Cek Bank OCBC NISP atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sinar Mas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0042638749 beserta ATM Bank Sinar mas dengan nomor: 6214455202181579;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 01-320-00-20- 00922-8 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 421408320022697;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Permata atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 9808854233 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4640053085081393;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening: 01-320-00-22-00132-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nama PT. MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening : 165-00-3999888-6 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4837950000522166-
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0532-01-007319-50- beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 5221843015953081;
- 1 (satu) bundel akte Perseroan terbatas PT. MULTI MARION LESTARI.
- 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna hitam ;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor HP081510420255.
- 1 (satu) buah HP xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei: 865759039630202 & 865759039630210 dengan no hp 081297411212;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam dengan nomor hp 081347388949;
- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam gold;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna hitam;
- 1 (satu) buah Ipad warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kartu Tap Cash BNI;
- 3 (tiga) buah kartu Brizzi Bank BRI;
- 1 (satu) buah dokumen surat - surat perusahaan PT Pasifik Market Linkes;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Artha Graha;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MayBank;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no.rek 6640347374 An. ASHARI KADER
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Artha Graha dengan no.rek 1075389066 An. ASHARI KADER;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no.rek 1250013 542089 An. PT. PASIFIK MARKET LINKES;
- 1 (satu) buah KTP an. TEBY HABIBAH dgn NIK 3173075601640002.
- 1 (satu) buah KTP an. ASHARI KADER dgn NIK 317106121153003.
 - 1 (satu) buah Ipad warna hitam,
 - 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note Fan Edition warna Grey;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Teby Habibah,
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Teby Habibah dengan nomor Paspor B 4334907,
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Kader Ashari dengan nomor Paspor B 4334907,
 - 1 (satu) buah NPWP atas nama Teby Habibah No. 090754607631000,

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah NPWP atas nama PT.Pasifik Market Linkes No.847211059023000,
- 1 (satu) buah ATM Mandiri 4617005142811955,
- 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah,
- 1 (satu) buah BCA 53079520035478180,

Yang telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Dmitry Kalenchits pemilik perusahaan Prima Shipping And Marine As;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 85 UU RI No, 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **TEBY HABIBAH**, Terdakwa II **TRI YATMI**, dan Terdakwa III **PRINCE CHEMEZIE NWADIKE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "....." ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **TEBY HABIBAH**, Terdakwa II **TRI YATMI**, Terdakwa III **PRINCE CHEMEZIE NWADIKE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Terdakwa Tri Yatmi, berupa :

- 1 (satu) buah Vipo warna hitam dengan nomor imei: 865759039630202 dengan simcard simpati No HP 082218272773;
- 1 (satu) buah HP Nokia lipat warna biru dengan nomor emei: 356036086514027 hp 081806666139
- 1 (satu) buah HP CDMA merk Andromax warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama TRI YATMI dengan Nik: 317107490380 0007;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TRI YATMI dengan No sim : 80031205 1552;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 74.317.706.5-077.000 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 83.552.570.0-031.000 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TRI YATMI dengan nomor Paspor B 4334907;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tri Yatmi ;

- 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA dengan nomor: 5576920019666140 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor: 5221849700449772 atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah ATM OCBC NISP dengan nomor: 4863990002247559 dengan nomor rekening : 28810088915 atas nama TRI YATMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SKYE Bank atas nama ONYEKA PATRICIA MADUBOGU;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2018;
- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama : PT PASIFIK MARKET LINKES sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 25 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SLIP BUKTI SETORAN TUNAI Bank Mandiri atas nama ; PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp 20.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Slip setoran tunai Bank Mega atas nama PT. MULTI MARION LESTARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) buah Cek Bank OCBC NISP atas nama PT. MULTI MARION LESTARI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sinar Mas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0042638749 beserta ATM Bank Sinar mas dengan nomor: 6214455202181579;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 01-320-00-20- 00922-8 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 421408320022697;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Permata atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 9808854233 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4640053085081393;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mega Pas atas nama MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening: 01-320-00-22-00132-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nama PT. MULTI MARION LESTARI dengan nomor rekening : 165-00-3999888-6 beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 4837950000522166-
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama TRI YATMI dengan nomor rekening : 0532-01-007319-50- beserta ATM Bank Mega Pas dengan nomor: 5221843015953081;
- 1 (satu) bundel akte Perseroan terbatas PT. MULTI MARION LESTARI.

Terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Disita dari Terdakwa Prince Chimezie Nwadike, berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor HP081510420255.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Terdakwa Ashari Kader, berupa :

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei: 865759039630202 & 865759039630210 dengan no hp 081297411212;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam dengan nomor hp 081347388949;
- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam gold;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna hitam;
- 1 (satu) buah Ipad warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kartu Tap Cash BNI;
- 3 (tiga) buah kartu Brizzi Bank BRI;
- 1 (satu) buah dokumen surat - surat perusahaan PT Pasifik Market Linkes;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Artha Graha;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MayBank;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no.rek 6640347374 An. ASHARI KADER
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Artha Graha dengan no.rek 1075389066 An. ASHARI KADER;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no.rek 1250013 542089 An. PT. PASIFIK MARKET LINKES;

Terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP an. TEBY HABIBAH dgn NIK 3173075601640002.
- 1 (satu) buah KTP an. ASHARI KADER dgn NIK 317106121153003.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ashari Kader;

Disita dari Terdakwa Teby Habibah, berupa :

- 1 (satu) buah Ipad warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note Fan Edition warna Grey;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Teby Habibah,
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Teby Habibah dengan nomor Paspor B 4334907,

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Kader Ashari dengan nomor Paspor B 4334907,
- 1 (satu) buah NPWP atas nama Teby Habibah No. 090754607631000,
- 1 (satu) buah NPWP atas nama PT.Pasifik Market Linkes No.847211059023000,

Dikembalikan kepada Terdakwa Teby Habibah;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri 4617005142811955,
- 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah,
- 1 (satu) buah BCA 53079520035478180,

Terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima benda titipan yang berasal dari penyidik Bareskrim Mabes Polri senilai Rp.5.196.000.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang berasal dari rekening milik Terdakwa Ashari Kader (alm) yang mana uang tersebut saat ini di rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk titipan Nomor 000603-01-30-000139-6. Dikembalikan kepada saksi korban Dmitry Kalenchits;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019**, oleh Salman Alfaris, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H dan Agus Darwanta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip., S.H., M.H.

SALMAN ALFARIS, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.